



MANUAL MUTU

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020**



MANUAL MUTU

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2020

Manual Mutu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya diusulkan kepada Senat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Hukum Unsyiah

Darussalam, 2 November 2020
Dekan

Dekan,

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.
NIP. 196506281990031001



Sifat Mutu

Keberhasilan suatu proses atau kegiatan sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, mutu sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mutu sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mutu akademik, yaitu mutu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut.

1. Pendahuluan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berasal dari Fakultas Hukum Swasta yang diberi nama Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTRIHPM). Perguruan Tinggi Rakyat ini didirikan pada bulan November 1960 yang dipelopori oleh lima orang tokoh pendidikan, yaitu Dr. T. Iskandar, Yahya Zamzami, Drs. Ahmad Sadiq, Ibrahim Husein, M.A., Drs. Marzuki Nyakman dan Overste Sri Hardiman, BCHK. Ketika itu berstatus sebagai Sekolah Tinggi Hukum Swasta, yang dipimpin oleh Dr.T. Iskandar (Dekan), Yahya Zamzami (Sekretaris)

Sebelum Universitas Syiah Kuala terbentuk, di Aceh sudah ada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan, sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Dalam rangka pembentukan Universitas Syiah Kuala, oleh Gubernur Aceh, Ali Hasjmy yang juga selaku Wakil Ketua panitia pendirian Universitas Syiah Kuala, mengajak pendiri PTRIHPM untuk bergabung dalam Universitas Syiah Kuala. Atas dasar itu, kemudian para pendiri sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), agar Perguruan Tinggi Rakyat tersebut dapat dijadikan Fakultas Hukum Negeri yang berada dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 10 Tahun 1961, tertanggal 20 Juli 1961 Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ditetapkan menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan dimasukkan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala. Peresmian dilakukan oleh Menteri PTIP bersama dengan peresmian Universitas Syiah Kuala pada tanggal 2 September 1961. Sejak saat itu PTRIHPM menjadi Fakultas Hukum Negeri dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Dengan demikian hari jadi Fakultas Hukum yang pada waktu itu bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat sama dengan hari lahirnya Universitas Syiah Kuala. Pada saat peresmian Universitas Syiah Kuala memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan Fakultas Keguruan.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

2.1. Visi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Menjadikan Fakultas Hukum sebagai institusi yang berwibawa, berkualitas dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang relevan dengan kebutuhan

masyarakat serta menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa.

2.2. Misi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

- a. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu, ketrampilan dan inovatif dalam bidang hukum.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, pemecah masalah dan peningkatan kehidupan masyarakat.

2.3. Tujuan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

- a. Menguasai hukum Indonesia dan kompetensi di bidang hukum,
- b. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan penerapan hukum,
- c. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan,
- d. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat,
- e. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan

dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

3. Kebijakan Akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Kebijakan akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Dekan Fakultas Hukum Unsyiah No. 1457 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009.

4. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Dengan mengacu pada mutu yang telah diuraikan dalam dokumen Jaminan Mutu Universitas Syiah Kuala, mutu pendidikan tinggi didefinisikan sebagai berikut: **"mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara capaian tujuan pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan *stakeholders* atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi."**


Penjaminan Mutu (QA) adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem (pimpinan, civitas akademika, dokumen-dokumen mutu, dan lain-lain) untuk memastikan bahwa mutu produk/layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan.

Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan.

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah peningkatan/perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*). Perbaikan/penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah Kaizen (*Kai = perubahan, Zen = lebih baik*). *Kaizen* berarti perubahan/penyempurnaan, yaitu perubahan yang lebih baik dan berkesinambungan yang melibatkan setiap komponen dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *KAIZEN*, penyempurnaan mutu yang berkesinambungan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).

Salah satu alat pengendali mutu yang sangat penting untuk menjamin penyempurnaan yang berkesinambungan

adalah siklus Deming atau roda Deming yang terkenal yaitu P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action).




Gambar 1. Siklus (roda) PDCA dan tangga Continual Quality improvement

Sebelum siklus PDCA diterapkan, standar yang ada perlu distabilkan. Proses stabilisasi standar disebut siklus SDCA. Bila SDCA telah berjalan, baru dilanjutkan dengan meningkatkan mutu standar yang ada melalui siklus PDCA. Dengan demikian siklus SDCA dipakai untuk menstabilkan dan membakukan/menstandarkan kondisi, sedangkan siklus PDCA untuk menyempurnakannya.

Di dalam tahap 'check' pada PDCA, terdapat titik-titik kendali mutu (*quality check points*) di mana setiap pelaksana pendidikan tinggi harus mengaudit pelaksanaan tugasnya

dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil audit positif dalam arti telah mencapai standar (S dalam SDCA), maka pada proses perencanaan atau plan (P dalam PDCA) berikutnya, standar mutu tersebut harus ditinggikan, sehingga akan terjadi kaizen mutu perguruan tinggi. Sedangkan apabila hasil evaluasi ternyata negatif, standar mutu tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau Action (A dalam PDCA).


Pada Gambar 2 diperlihatkan *flowchart* siklus penjaminan mutu. Flowchart tersebut dimulai dengan penetapan standar mutu, pengecekan mutu, perbaikan mutu dan peningkatan mutu. Muara dari kegiatan tersebut adalah tumbuhnya budaya mutu pada pimpinan dan civitas akademika.



Gambar 2. *Flowchart* Siklus Penjaminan mutu (dimodifikasi dari Ditjen Dikti, 2003)

Kegiatan identifikasi gap mutu dan upaya-upaya perbaikan mutu serta evaluasi peningkatan standar mutu akan menghasilkan suatu proses pembelajaran. Hasil-hasil pembelajaran tersebut, harus dapat dibagi melalui kegiatan diseminasi ke seluruh komponen terkait. Selain itu untuk peningkatan mutu, pimpinan dapat memotivasi perbaikan mutu melalui suatu hibah peningkatan mutu berkelanjutan/*Project of Continuous Quality Improvement* (PCQI) yang dikompertisikan secara terbuka dan sehat. Motivasi peningkatan mutu juga dapat dilakukan melalui pemberian *reward* mutu (*Quality Award*) kepada fakultas dan unit kerja yang berhasil menjaga dan meningkatkan mutu. Pada tahap dimana kesadaran mutu sudah terbangun, pimpinan dapat memotivasi dengan membangun dan memberdayakan "*Quality Culture Champion*" sebagai peningkatan dari *Quality Award*. Kegiatan diseminasi, PCQI dan *Quality Award* jika dilakukan dengan konsisten akan dapat menumbuhkan budaya mutu di kalangan civitas akademika. *Quality is not an act, it is a habit*. Mutu merupakan nilai yang dibagi (*shared value*) dan tanggung jawab kolektif semua komponen, termasuk di dalamnya mahasiswa dan staf administrasi.

Kegiatan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Unsyiah dimanifestasikan dalam satu siklus kegiatan penjaminan mutu, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Siklus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unsyiah

Siklus penjaminan mutu Fakultas Hukum Unsyiah dimana komponen-komponen PDCA melekat pada siklus, akan membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik. Siklus tersebut terdiri dari 7 komponen yang meliputi:

1. **Standar**, merupakan suatu pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika dalam lingkungan Unsyiah; merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik. Standar dituangkan dalam dokumen mutu pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi. Tabel 2 memperlihatkan dokumen-dokumen mutu yang

harus dibuat untuk setiap tingkat. Seluruh dokumen mutu tersebut menjadi rujukan bagi pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Syiah Kuala.

2. **Pelaksanaan**, yaitu implementasi dari seluruh kegiatan akademik dan layanan administrasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk berbagai proses kunci disiapkan *Standar Operating Procedure (SOP)*. Proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan *SOP* yang telah ditentukan. Berbagai borang, instrumen pemantauan dan *check list* disiapkan sesuai dengan *SOP* yang ditentukan serta harus diisi oleh komponen yang terlibat. Hal tersebut menuntut komitmen seluruh komponen terkait, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga penunjang dan unsur manajemen pada tugas dan fungsinya masing-masing. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk itu keterpaduan program dan penganggaran juga perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini penganggaran dan pembiayaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan SPMA terintegrasi dalam mekanisme SP4 (Sistem Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran) tiap unit kerja.

3. **Monitoring**, yaitu proses pemantauan secara periodik kegiatan akademik dan layanan administrasi di unit-unit oleh pejabat terkait pada 1 tingkat yang lebih tinggi (atau yang ditunjuk).
4. **Evaluasi diri**, yaitu proses evaluasi secara periodik yang dilakukan secara internal oleh unit pelaksana akademik yang bersangkutan terhadap kinerja unit. Setiap akhir tahun akademik, setiap Jurusan/Program Studi melakukan **evaluasi diri** (termasuk mengukur pencapaian indikator kinerja), menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan kepada Dekan Fakultas. Dalam lima tahun sekali laporan evaluasi diri dilengkapi dengan hasil *tracer study* (survei lulusan) dan atau survei pengguna lulusan.
5. **Audit Mutu Akademik Internal**, adalah audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya.
6. **Rumusan koreksi, adalah rekomendasi perbaikan yang dirumuskan berdasarkan** hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti. Untuk keperluan pembelajaran, rekomendasi tersebut juga dibahas dalam Lokakarya Jaminan Mutu Akademik yang seharusnya dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Jurusan,

Fakultas dan Universitas.

7. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan** (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Proses ini dilaksanakan dengan mengacu pada rekomendasi hasil audit mutu internal.

Tabel 1. Dokumen mutu untuk Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Unsyiah

Tingkat Fakultas	Tingkat Bagian
Kebijakan akademik fakultas	Kompetensi lulusan
Standar akademik fakultas	Spesifikasi PS
Manual mutu akademik fakultas	Manual prosedur
Manual prosedur fakultas	Instruksi kerja
Peraturan akademik Fakultas	

Implementasi "Satu Siklus" Penjaminan Mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi. Kantor Badan Penjaminan Mutu Unsyiah akan melakukan evaluasi kegiatan "Satu Siklus" penjaminan mutu untuk menyempurnakan siklus-siklus berikutnya.

5. Organisasi Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Unsyiah

Secara organisasi, Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Hukum Unsyiah dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan dan berada di bawah koordinasi Pembantu Dekan Bidang Akademik. Secara berjenjang, unit penjaminan mutu akan dibentuk pula pada tingkat bagian fakultas (di bawah koordinasi Pembantu Dekan Bidang Akademik) dan tingkat Jurusan (di bawah koordinasi Sekretaris Jurusan/bagian) yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Unsyiah. Secara rinci posisi Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum dalam struktur organisasi Fakultas Hukum Unsyiah yang dirancang diperlihatkan pada Gambar, sedangkan tanggung jawab dan wewenang Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) tingkat Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi ditabulasikan pada Arah pengembangan Mutu lulusan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala direncanakan meliputi :

1. Manajemen kebijaksanaan umum yang berkenaan dengan pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yang meliputi visi, misi, tujuan dan rencana strategi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
2. Manajemen proses belajar mengajar yang meliputi kurikulum, tenaga kependidikan, perkuliahan/praktikum, evaluasi, mahasiswa, sarana pendukung dan lingkungan.

3. Manajemen jasa administrasi, yang meliputi administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi perencanaan dan sistem informasi.
4. Manajemen penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Manajemen kegiatan ekstrakurikulum.



Gambar 4. Struktur organisasi Fakultas Hukum dan Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Hukum Unsyiah

Tabel 2 Tanggungjawab dan wewenang SPMA tingkat Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi

Tingkat	Dokumen Akademik	Satuan Kerja	Penanggungjawab	
			Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Pelaksanaan Sistem Audit Mutu Akademik
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> Standar akademik fakultas Peraturan akademik Fakultas Manual mutu akademik fakultas 	Satuan Penjamin Mutu Fakultas (SPMF)	PD Bidang Akademik Pascasarjana/Pejabat atau ketua yang ditunjuk	Manajer program audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh PDI)
Bagian/PS	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi lulusan Spesifikasi PS Manual prosedur Instruksi kerja 	Gugus Penjamin Mutu (GPM)	Sekretaris jurusan/Pengelola pascasarjana/Pejabat atau ketua yang ditunjuk	
Kelompok Dosen	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi Pelaksanaan 	Peer Group Mutu (PGM)	Ketua PGM	

A. Tingkat Fakultas

1. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, pimpinan fakultas, dan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF).
2. Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang beranggotakan pimpinan fakultas, ketua bagian, guru besar, dan wakil dosen.
3. Senat fakultas menetapkan kebijakan akademik fakultas dan standar akademik fakultas.

4. Pimpinan fakultas adalah Dekan beserta para pembantu dekan, sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
5. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggung jawab mutu akademik, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan bidang akademik.
6. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan. SJMF bertanggung jawab kepada Dekan melalui Pembantu Dekan bidang Akademik.
7. Pembantu Dekan Bidang Akademik bersama SJMF bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas, meliputi :
 - a) Penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas.
 - b) Penyiapan Manual Prosedur Fakultas.
 - c) Pengaturan Audit Mutu Akademik Internal di lingkungan Fakultas.
8. Manajer Audit Internal Mutu Akademik tingkat fakultas bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit mutu di tingkat Bagian.
9. Dekan menerima laporan audit mutu termasuk permintaan tindakan koreksi (PTK) dari kegiatan AIMA tingkat Fakultas.

- Dekan melaksanakan koordinasi tingkat lanjut atas Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumber daya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
10. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit internal mutu akademik dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

B. Tingkat Bagian

1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat bagian terdiri atas pimpinan bagian dan Tim Pengendalian Mutu Akademik (TPMA).
2. Ketua Bagian bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di Bagian.
3. Ketua Bagian bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a) Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b) Manual Prosedur (MP) Jurusan dan
 - c) Instruksi Kerja (IK)yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur tingkat Fakultas.
4. Ketua Bagian bertanggung jawab atas terlaksananya :
 - a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK.

- b) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- c) Evaluasi hasil proses pembelajaran.
- d) Tindakan terhadap proses pembelajaran.
- e) Penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua program Studi dibantu oleh TPMA.

5. TPMA dibentuk pada tingkat bagian dan beranggotakan :
- a) Pengelola program studi, sekretaris jurusan atau pembantu pengurus jurusan bidang akademik.
 - b) Beberapa mahasiswa.

TPMA bertugas :

- a) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
- b) Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester

TPMA mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester). Laporan evaluasi dikirim oleh Ketua Bagian kepada Dekan untuk dibahas dalam SJMF.

6. GKM dibentuk di dalam lingkungan Bagian. GKM merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa GKM dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan

keadaan bagian, misalnya jumlah GKM dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi atau laboratorium. Ketua GKM dipilih di antara dosen anggota. GKM bertugas:

- a) Membantu pengelola jurusan/bagian, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
- b) Membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.
- c) Membuat laporan tentang penilaian program studi dan kegiatan program studi untuk disampaikan kepada TPMA.

6. Strategi Implementasi

Dalam rangka pengembangan dan implementasi penjaminan mutu akademik, pada tahap awal Fakultas Hukum Unsyiah tidak harus memperhatikan semua fungsi utama, yaitu pendidikan, riset dan pelayanan kepada masyarakat secara merata dan sama berat. Jika ini dilakukan Fakultas Hukum Unsyiah akan terjebak dalam suatu kerja yang sangat berat, baik dalam pendanaan, alokasi tenaga, dan waktu. Vroeijenstijn menganjurkan agar universitas memulai program pengembangan jaminan mutu pada suatu bidang yang paling utama, yaitu

pendidikan. Alasannya adalah karena mutu terutama ditentukan oleh apa yang terjadi di fakultas, yaitu situasi *pembelajaran dan pengajaran*. Oleh karena itu Fakultas Hukum Unsyiah memulai implementasi SPMA dari aspek pendidikan, terutama proses belajar-mengajar, dan secara bertahap akan ditingkatkan serta diperluas untuk mencakup aspek-aspek lain seperti yang dinyatakan dalam ruang lingkup SPMA.

7. Indikator Kinerja Kunci SPMA

Di samping tingkat kepatuhan (*compliance*) seluruh kegiatan pada seluruh tingkat/satuan organisasi, diperlukan indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*) untuk mengukur efektivitas SPMA. Tabel 4 menyajikan indikator kinerja kunci beserta cara pengukurannya.

Tabel 3. Indikator kinerja kunci dan cara pengukurannya

Standar	Indikator Kinerja Kunci	Cara Perhitungan
Kebijakan Umum	Kebijakan umum diketahui secara luas dan transparan oleh	Angket per tahun
Kurikulum, Proses Pembelajaran, Dan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa	Tingkat kehadiran mahasiswa	Absensi satu semester
	Tingkat kehadiran staf pengajar	Absensi satu semester
	Ketepatan rencana dan pelaksanaan perkuliahan / praktikum	Kecocokan pelaksanaan dengan rencana kuliah/praktikum
	Ketepatan jadwal pemeriksaan ujian dan pemasukan nilai	Waktu pemasukan nilai
	Mahasiswa <i>drop out</i>	Jumlah mahasiswa <i>drop out</i> Per tahun
	Rata-rata IPK semester berjalan	Mahasiswa semester berjalan
	Persentase mahasiswa dengan masa studi 48 bulan (Khusus S1)	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata lama penyelesaian studi	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir	Lulusan 5 tahun terakhir
	Jumlah lulusan per tahun	Lulusan 5 tahun terakhir
	Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata IPK lulusan	Lulusan 5 tahun terakhir
	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu 3 bulan setelah lulus	Lulusan 5 tahun terakhir
	Rata-rata waktu tunggu kerja lulusan	Lulusan 5 tahun terakhir
Pengembangan Akademik	Rasio Dosen – Mahasiswa	5 tahun terakhir
	Persentase Dosen berpendidikan S3	5 tahun terakhir
Mahasiswa	Tingkat Kompetensi Mahasiswa baru	Mahasiswa baru tahun terakhir
	Rata-rata NEM mahasiswa baru	Mahasiswa baru 5 tahun terakhir
	Persentase mahasiswa dengan NEM > 49 (khusus S1)	Mahasiswa baru 5 tahun terakhir
	Asal geografis mahasiswa	5 tahun terakhir
Keamanan dan Kesehatan/Kebersihan Lingkungan	Lingkungan dan Ruang belajar rapi dan bersih	Satu semester
	Infrastruktur listrik, air terjamin keamanan dan ketersediaannya.	1 tahun terakhir
Sarana, Prasarana dan Fasilitas Belajar Mengajar	Rasio kecukupan ruang kuliah dan laboratorium	5 tahun terakhir
	Rasio kecukupan alat bantu pembelajaran	5 tahun terakhir
	Rasio kecukupan koleksi buku teks < 5 tahun di perpustakaan	5 tahun terakhir

Standar	Indikator Kinerja Kunci	Cara Perhitungan
Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.	Banyaknya publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi	3 tahun terakhir
	Banyaknya publikasi ilmiah pada jurnal internasional	3 tahun terakhir
	Banyaknya makalah yang dipresentasikan pada forum nasional	1 tahun terakhir
	Banyaknya makalah yang dipresentasikan pada forum internasional	1 tahun terakhir
	Banyaknya laporan penelitian	1 tahun terakhir
	Banyaknya Research Grant dari dalam negeri yang dimenangkan	1 tahun terakhir
	Persentase biaya research yang dikeluarkan universitas	1 tahun terakhir
	Total dana yang diperoleh dari dalam negeri untuk research	1 tahun terakhir
	Banyaknya research yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan dunia pendidikan	2 tahun terakhir
	Banyaknya research yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial	2 tahun terakhir
	Peningkatan kerjasama internasional sebagai akibat dari hasil penelitian	3 tahun terakhir
	Banyaknya hasil penelitian yang Dipatenkan	3 tahun terakhir
	Banyaknya research antar disiplin Ilmu	3 tahun terakhir
	Banyaknya kolaborasi dengan institusi di luar Unsyiah	3 tahun terakhir
Etika	Kepatuhan kepada kode etik akademik meningkat	1 tahun terakhir
Organisasi, Manajemen, dan Layanan Administrasi	Terciptanya penyelenggaraan administrasi yang transparan dan koordinatif dengan segala unit	1 tahun terakhir
	Persentase tenaga administrasi yang berkualifikasi semakin meningkat	3 tahun terakhir
	Terciptanya sistem informasi manajemen yang komprehensif dan representative	1 tahun sekali
Kegiatan Ekstrakurikuler	Persentase banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	1 tahun sekali
Peningkatan Mutu Berkelanjutan	Status akreditasi PS/Departemen	Review 5 tahun sekali

8. Penutup

Penjaminan mutu pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh Unsyiah agar dapat terus bertahan dan dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, tapi merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran dan memiliki banyak alternatif/cara untuk mencapai mutu tersebut. Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) akan menentukan kualitas aksi Unsyiah dalam mencapai mutu. Oleh karena itu komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika Unsyiah mutlak diperlukan.

Badan Penjaminan Mutu Unsyiah (BJM) dan lembaga penjaminan mutu di tingkat fakultas (SJMF) harus menjadi penggerak perubahan dan bertanggung jawab kepada tumbuhnya kesadaran mutu pimpinan dan seluruh civitas akademika. Dengan peran tersebut, BJM dan SJMF harus terus menerus mensosialisasikan dan mendidik kesadaran mutu. Pada tahap awal proses tersebut, BJM mengeluarkan dokumen Manual Mutu Akademik untuk dijadikan acuan pelaksanaan penjaminan mutu di Unsyiah oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika.

9. Daftar Rujukan

1. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Dikti, 2003
2. Buku Pendukung *HELTS* 2003-2010, Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010, Mewujudkan perguruan tinggi berkua litas, Dikti, 2004.
3. Draft Final Rencana Strategis 2007-2012 dan *Master Plan* 2007-2026 Universitas Syiah Kuala, Tim Renstra dan *Master Plan* Unsyiah 2008.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Syiah Kuala.
5. Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia.
6. Penjaminan Mutu Akademik Universitas Gajah Mada.
7. Konsep *Quality Assurance*, makalah lokakarya jaminan mutu dan manajemen universitas angkatan I tahun 2003, Prof Dr. Dadang Iskandar, M.Sc.
8. *Quality culture and Quality Management*, Dr. Andree Sursock, European University Association.